

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.¹

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa.²

Tindak pidana menurut pendapat Simons dalam Moeljatno (1983:56), menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri ada dua, yaitu

1. Unsur objektif (perbuatan, akibat, keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang)

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Hal. 32

²M. Joni, Dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 1.

³ Prayudi Guse, *Seluk Beluk Hukum Pidana*, Jakarta Selatan, Mitra Setia, 2008, Hal. 14

2. Unsur subjektif (hal yang dapat dipertanggung jawabkan, kesalahan)⁴

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.⁵

Dalam hal menangani anak yang melakukan tindak pidana, polisi hendaknya harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat anak yang masih labil dan masa depan anak sebagai penerus bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal serta penempatan anak dalam penjara dan juga terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UMM Press, 2003 Hal. 4-5

⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, Hal. 10.

Diversi adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Restorative Justice adalah suatu proses *diversi* dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang. Tindak pidana dilihat sebagai statu pelanggaran terhadap manusia dan relasi anatar manusia. Tindak pidana menciptakan statu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.⁷

Pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan untuk bertanggung-jawab melaksanakan hal tersebut.

Oleh karena itu Penyidik, dituntut mampu melakukan tindakan *diversi* dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan *diversi* berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan anak, misalnya labelisasi dari masyarakat akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman yang didapatkan dari pengadilan.

⁶Standart Operasional Prosedur (SOP) UPPA Bangkalan Hal 3

⁷ Ibid Hal 3

Berdasarkan uraian di atas maka dibuatlah penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN *DIVERSI* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIPOLRES BANGKALAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana proses dan peran penyidik dalam melakukan *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana di POLRES Bangkalan?
2. Tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan upaya *diversi* di POLRES Bangkalan?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui proses serta peran penyidik dalam melakukan *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana di POLRES Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan upaya *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana di POLRES Bangkalan.

Kegunaan

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam tulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan peran penyidik dalam melakukan *diversidan*

juga tata cara melakukan *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penulisan ini yaitu bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana yang bertujuan menjaga masa depan anak itu sendiri.

1.4. Keaslian

Dalam tulisan ini sempat saya mencari informasi mengenai judul skripsi yang sedang ditulis sekarang dan hanya menemukan satu skripsi yang hampir sama namun dengan pembahasan yang berbeda. Namun saya tidak menemukan nama dari penulis tersebut akan tetapi penulis tersebut berasal dari Universitas Sumatra Utara dengan pembahasannya mengenai peran penyidik dalam melakukan *diversi* (sama dengan yang ditulis sekarang) dan juga membahas latar belakang serta hambatan melakukan *diversi*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris, yang merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum (*law in action*) dengan ideal hukum (*law in book*).⁸ Yang secara langsung membuktikan dengan

⁸Dikutip Dari Materi Kuliah MPPH

mencocokkan antara kenyataan di lapangan dengan undang-undang yang berlaku.

1.5.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai mengenai bidang tertentu.⁹

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Dimana data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.¹⁰

1.5.4. Metode Analisa Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis induktif dengan cara mengolah data primer yang berisi uraian serta fakta-fakta di lapangan menjadi suatu kesimpulan.

⁹ Dikutip Dari Modul-8-Jenis-Penelitian, Atep Afia, *Tata Cara Tulis Karya Ilmiah*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB Hal 1

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hal.37